PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

TENTANG

SINERGITAS KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DALAM PENERAPAN PIDANA KERJA SOSIAL BAGI PELAKU PIDANA

NOMOR : B-56/L.2.3/Cp.1/11/2025

NOMOR : 100.3.7/21/PKS/TAPEM/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (18-11-2025), bertempat di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, yang bertanda tangan di bawah ini:

I.	MOCHAMAD JUDHY ISMONO	:	Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor :KEP-IV-1425/C/10/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II.	TAUFIK ZAINAL ABIDIN SIREGAR	:	Bupati Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 tentang Pengangkatan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, berkedudukan di Kabupaten Asahan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PARA PIHAK,** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU adalah Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang;
b. PIHAK KEDUA adalah unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai penyelenggara utusan pemerintah daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan Masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PARA PIHAK dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 sebagaimana

telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesla Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per006/A/JA/07/2017 tentang Organisasl dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);

8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara tahun 2020 Nomor 811);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 4); dan
11. Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 9186/L.2/Cp.1/11/2025 dan Nomor 100.3.7/11024/2025 tentang Sinergitas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Pidana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat **PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG SINERGITAS KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN DENGAN PEMERINTAH KAB ASAHAN DALAM PENERAPAN PIDANA KERJA SOSIAL BAGI PELAKU PIDANA**

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun sinergitas dan koordinasi yang efektif bagi **PARA PIHAK** dalam hal pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah;

a. Mewujudkan penerapan pidana kerja sosial secara konsisten, terukur, dan manusiawi bagi pelaku pidana sesuai prinsip keadilan restoratif.
b. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pidana kerja sosial.
c. Mengoptimalkan peran lembaga sosial dan masyarakat sebagai mitra dalam pelaksanaan pidana kerja sosial agar berdampak positif bagi lingkungan dan pelaku.
d. Menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial bagi pelaku pidana melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

PASAL 2

OBJEK

Objek perjanjian kerja sama ini adalah penerapan, pembimbingan, pengawasan, dan evaluasi pidana kerja sosial bagi pelaku pidana dengan melibatkan pemerintah daerah.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

1. Koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pidana kerja sosial;
2. Penyediaan tempat dan kegiatan pidana kerja sosial melalui dinas terkait dengan menyediakan lokasi dan jenis kegiatan kerja sosial yang dapat dijadikan tempat pelaksanaan pidana kerja sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, bersifat edukatif, dan tidak merendahkan martabat manusia;
3. Pelaksanan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial di lapangan;

4. Penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan pidana kerja sosial, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan data pribadi dan peraturan perundang-undangan;
5. Penyampaian laporan pelaksanaan pidana kerja sosial secara berkala;
6. Sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait mengenai penerapan pidana kerja sosial yang berorientasi pada keadilan restoratif; dan
7. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU**

a. Memperoleh dukungan dan fasilitas dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, termasuk tempat, sarana, dan kegiatan yang sesuai;
b. Memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan kerja sosial yang dijalankan oleh pelaku pidana;
c. Meminta laporan pelaksanaan, hasil, dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan kerja sosial.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**

a. Menetapkan pelaku pidana yang memenuhi syarat untuk menjalani pidana kerja sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Melakukan koordinasi terkait penempatan pelaku kerja sosial.
c. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial.
d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan serta rekomendasi hasil evaluasi kepada pihak terkait.
e. Menjamin bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip keadilan restoratif.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**

a. Menentukan jenis kegiatan dan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah.

b. Memperoleh data pelaku pidana yang akan menjalani pidana kerja sosial dari aparat penegak hukum.
c. Menerima laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi dari aparat penegak hukum sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

a. Menyediakan tempat, sarana, dan kegiatan kerja sosial bagi pelaku pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Menunjuk dinas/instansi teknis (seperti Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, atau lembaga sosial lainnya) untuk membina dan mengawasi pelaku selama menjalankan pidana kerja sosial.
c. Menjamin keamanan, keselamatan, dan kondisi yang layak bagi pelaku selama melaksanakan kerja sosial.
d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sosial kepada aparat penegak hukum secara berkala.
e. Mendukung sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat penerapan pidana kerja sosial sebagai bagian dari sistem pemidanaan modern yang berorientasi pada keadilan restoratif.

PASAL 5
PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK berkoordinasi dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perjanjian kerja sama ini berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PARA PIHAK berkoordinasi, melakukan pengiriman data dan/atau informasi dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perjanjian kerja sama ini berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi dan melibatkan **PIHAK** lain yang relevan dalam rangka percepatan pelaksanaan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan terlebih dahulu memberikan informasi kepada **PIHAK** lainnya.

(4) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini lebih lanjut akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja/Kegiatan sesuai kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 6

SOSIALISASI

(1) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama agar diketahui, dipahami, dan dilaksanakan.

(2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada pegawai **PARA PIHAK.**

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Naskah Perjanjian kerja sama oleh **PARA PIHAK.**

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

(2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 10

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit dan peristiwa sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

(3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

KORESPONDENSI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya dalam pelaksanaan perjanjian

kerja sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung, elektronik atau melalui jasa pengiriman oleh **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

PIHAK KESATU

KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN

Alamat : Jl. WR. Supratman No. 2, Kel. Mekar Baru, Kec. Kisaran Barat,Kab. Asahan

Telephon : (0623) 43250

Fax : -

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KAB ASAHAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 5, Kisaran, Kabupaten Asahan

Telephon : (0623) 41928

Fax :

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Bahwa perjanjian kerja sama ini mengikat dan wajib diikuti **PARA PIHAK;**

(2) Hal-hal yang dianggap perlu dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum perjanjian kerja sama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini;

(3) Bila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka untuk penyelesaian dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah dan mufakat.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
TAUFIK ZAINAL ABIDIN SIREGAR	**MOCHAMAD JUDHY ISMONO**